

**SURAT PERJANJIAN**

**ANTARA**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**  
**DENGAN**  
**MARKAS BESAR**  
**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL)**  
**SATELIT POLRI T.A 2020**

---

Nomor : B-SPK/79/I/LOG.4.11.8/2020/DIV TIK  
Nomor : K.TEL.16/HK.810/DGS-A1000000/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (31-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

Nama : **AKBP Ir. KUKUH EDI PURWANTO.** Kasubbagjianbang Bagjiansiskom Rotekkom Div TIK Polri berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: Kep/92/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengukuhan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Satker Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

Nama : **MOHAMMAD SALSABIL**

Executive Vice President Divisi Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Japati No 1 Bandung 40133, berkantor di Menara Multimedia, Jl Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomo: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H.,

M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Minute Of Meeting* tanggal 19 Desember 2019 perihal Penyesuaian Ruang Lingkup Pengadaan Jasa Telekomunikasi Polri T.A 2020 (Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel), Jaringan Internet dan Jasa Telepon);
2. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/1082/XII/TIK 7.6./2019/Div TIK tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan Pricelist Jasa Telekomunikasi Polri T.A 2020;
3. Surat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Tel.2779/YN.000/DGS-A1000000/2019 tanggal 23 Desember 2019 Perihal Pricelist Pekerjaan Pengadaan Jasa Telekomunikasi Polri T.A 2020;
4. Surat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: Tel.123/YN000/DGS-A1000000/2020 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Surat Penawaran Pekerjaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit;
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor: BA / NH-35/I/LOG.4.11.8/2020/DIV TIK tanggal 27 Januari 2020 Perihal Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020;
6. Surat Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: Kep/119/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020;
7. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa-jasa layanan **PIHAK KEDUA** dalam bidang telekomunikasi dan informatika;
8. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi mempunyai kemampuan dalam penyediaan jasa-jasa layanan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

9. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
10. **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam suatu Surat Perjanjian Kontrak tentang Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang selanjutnya sebagai "Kontrak", dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- 1.1 **Layanan Jasa Telekomunikasi** adalah layanan yang terdiri dari Layanan VPN IP, Layanan Jaringan Metro E, Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri, Layanan Lemdiklat Polri, Layanan Vsat, Layanan Transponder Satelit, Teknisi Layanan Polisi 110 Di Wilayah, Operator Call Center 110 Di Mabes Polri, Infrastruktur Wifi Di Satlat Brimob Cikeas, Infrastruktur Wifi Di Pol Udara, Infrastruktur Wifi Di Pusdik Sebasa Polri, Infrastruktur Wifi Di Pusdik Lantas Polri, Infrastruktur Wifi Di Pusdik Reskrim Polri, Infrastruktur Wifi Di Pusdik Min, Infrastruktur Wifi Di Resimen I Korbrimob Cikeas, Infrastruktur Wifi Di Ditpolair Baharkam Polri, Infrastruktur Wifi Di Rumah Sakit Soekamto, Infrastruktur Wifi Di Sespimma Polri, Infrastruktur Wifi Di Sespimmen Polri, Infrastruktur Wifi Di Resimen II Korbrimob Bogor, Infrastruktur Wifi Di Sespimti Polri, Manage Service Lan Wifi Mabes, Layanan Core, Hp Satelit, Sewa Collocation Infrastruktur 110 Di Jatinegara.
- 1.2 **Layanan Transponder Satelit** adalah layanan yang menyediakan slot atau alokasi band frekuensi Satelit, sesuai dengan besarnya lebar band frekuensi yang dibutuhkan.
- 1.3 **Layanan Internet Wifi** adalah Layanan sewa akses internet beserta infrastruktur di lingkungan Pusdik-pusdik Polri.
- 1.4 **VPN IP (Virtual Private Network – Internet Protocol)** adalah suatu layanan komunikasi data "any to any" berdasarkan jaringan berbasis IP dengan menggunakan teknologi MPLS (Multi Protocol Label Switching) untuk komunikasi data dengan menggunakan backbone IP dan teknologi *tunneling* dan jaminan *delay times* sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

- 1.5 **Metro** adalah layanan *high capacity data network solution* berbasis IP/ Ethernet yang memberikan flexibility, simplicity, dan effectiveness serta QoS.
- 1.6 **Sirkit Langganan** adalah penyediaan jaringan transmisi teresterial *unmanaged* untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan titik terminasi antar point of presence (POP) secara permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris.
- 1.7 **Very Small Aperture Terminal – Internet Protocol (VSAT-IP)** adalah suatu layanan komunikasi data "any to any" berdasarkan jaringan berbasis IP dengan menggunakan teknologi satelit.
- 1.8 **Very Small Aperture Terminal – Single Channel Per Carrier (VSAT-SCPC)** adalah sistem komunikasi dengan menggunakan teknologi satelit dimana setiap carrier yang ditransmisikan hanya terdapat satu channel/trafik baseband.
- 1.9 **Transponder C-band** adalah Transponder Satelit yang bekerja pada pita frekuensi radio C selebar 40 MHz dengan lebar efektif 36 Mhz.
- 1.10 **Ground Segment** adalah perangkat yang digunakan untuk memanfaatkan Bandwidth Transponder sekaligus memonitor performansi layanan yang diberikan.
- 1.11 **CPE (Customer Premises Equipment)** adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi, yang merupakan bagian untuk masukan/keluaran, yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera menjadi sinyal elektromagnetik/elektrik guna dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya.
- 1.12 **Manage Service** adalah jasa pengelolaan perangkat CPE pelanggan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** meliputi *provisioning*, konfigurasi layanan, *operation*, *maintenance*, perbaikan sampai penggantian terhadap kerusakan yang terjadi pada CPE tersebut.
- 1.13 **Layanan Polisi 110** adalah suatu fasilitas *contact center* yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memberikan layanan Bantuan Polisi melalui telepon yang mencakup penerimaan laporan dari masyarakat dan meneruskan laporan ke Polres terkait dan konfirmasi tindak lanjut dari petugas di lapangan.
- 1.14 **Biaya Abonemen bulanan** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar secara bulanan atas penyediaan jasa telekomunikasi sesuai aturan yang berlaku.
- 1.15 **Biaya pemakaian** adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa atau pelanggan atas pemakaian jasa telepon dasar.
- 1.16 **Biaya Aktifasi** adalah biaya yang dibayarkan satu kali setelah dilakukan pemasangan layanan baru (PSB) suatu sambungan atau layanan telekomunikasi dengan besaran sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- 1.17 **SLG (Service Level Guarantee)** adalah jaminan tingkat kehandalan Layanan.
- 1.18 **Tingkat Availability** adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin Layanan yang digunakan berfungsi dengan baik sesuai dengan

kualitas teknis yang distandardkan, di dalam jaringan sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB).

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan spesifikasi layanan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yakni dengan rincian sebagai berikut :

1. Layanan Jaringan VPN IP;
2. Layanan Jaringan Metro-E;
3. Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri;
4. Layanan Lemdiklat Polri;
5. Layanan Jaringan VSAT;
6. Layanan Transponder Satelit;
7. Teknisi Layanan Polisi 110 Di Wilayah;
8. Operator Call Center 110 Di Mabes Polri;
9. Infrastruktur Wifi Di Satlat Brimob Cikeas;
10. Infrastruktur Wifi Di Pol Udara;
11. Infrastruktur Wifi Di Pusdik Sebasa Polri;
12. Infrastruktur Wifi Di Pusdik Lantas Polri;
13. Infrastruktur Wifi Di Pusdik Reskrim Polri;
14. Infrastruktur Wifi Di Pusdik Min;
15. Infrastruktur Wifi Di Resimen I Korbrimob Cikeas;
16. Infrastruktur Wifi Di Ditpolair Baharkam Polri;
17. Infrastruktur Wifi Di Rumah Sakit Soekamto;
18. Infrastruktur Wifi Di Sespimma Polri;
19. Infrastruktur Wifi Di Sespimmen Polri;
20. Infrastruktur Wifi Di Resimen II Korbrimob Bogor;
21. Infrastruktur Wifi Di Sespimti Polri;
22. Manage Service Lan Wifi Mabes;
23. Layanan Core
24. HP Satelit
25. Sewa Collocation Infrastruktur 110 Di Jatinegara;
26. Alokasi Anggaran Pertumbuhan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020;

**Pasal 3**  
**HAK PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**

- 3.1 Di samping hak yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
- 3.1.1 Memperoleh dan memanfaatkan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020, berdasarkan Kontrak ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan tingkat *Service Level Guarantee* sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
  - 3.1.2 Memperoleh dan memanfaatkan Layanan Transponder Satelit, berdasarkan Kontrak ini selama 24 (dua puluh empat) sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan tingkat *service Level Guarantee* minimal 1 (satu) jam terjadi putus pelayanan atau putus hubungan secara terus menerus, yang disebabkan Transponder Satelit mengalami gangguan teknis;
  - 3.1.3 Memperoleh layanan Jasa Jaringan Internet temporer secara bebas biaya selama infrastruktur **PIHAK KEDUA** tersedia;
  - 3.1.4 Memperoleh jaminan terhadap layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang telah digelar tetap berfungsi dengan baik sampai dengan titik/batas kewenangan yang disepakati berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
  - 3.1.5 Memperoleh restitusi apabila *availability* Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang tidak mencapai *Service Level Guarantee*;
  - 3.1.6 Memperoleh Technical Assistance, untuk asistensi teknis implementasi Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020.
  - 3.1.7 Memonitor performansi terhadap penggunaan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3.2 Di samping hak yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
- 3.2.1 Menerima pembayaran biaya-biaya atas Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 5 Kontrak ini;
  - 3.2.2 Memasuki ruangan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan sepengetahuan dan ijin dari **PIHAK PERTAMA**, untuk keperluan operasional guna perbaikan layanan sehingga Layanan Pengadaan Sewa

Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 berfungsi dengan baik;

- 3.2.3 Memonitor performansi terhadap penggunaan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 di **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**

- 4.1 Di samping kewajiban yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- 4.1.1 Membayar biaya-biaya atas Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 5 Kontrak ini;
  - 4.1.2 Menyediakan sarana penunjang lainnya di luar kewajiban PIHAK KEDUA, guna terselenggaranya Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020;
  - 4.1.3 Memberikan ijin bagi petugas PIHAK KEDUA untuk memasuki lokasi di lingkungan PIHAK PERTAMA dalam rangka operasional untuk menjamin berfungsinya Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020;
  - 4.1.4 Melaporkan terjadinya gangguan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 kepada PIHAK KEDUA.
- 4.2 Di samping kewajiban yang diatur pada Pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- 4.2.1 Mengimplementasikan konfigurasi *network* sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam Kontrak ini;
  - 4.2.2 Menyediakan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 sesuai spesifikasi yang disepakati;
  - 4.2.3 Menyediakan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 temporer secara bebas biaya selama infrastruktur tersedia;
  - 4.2.4 Menjamin beroperasinya layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 sesuai SLG yang disepakati;
  - 4.2.5 Menyediakan *Network Monitoring System* (NMS) di lokasi **PIHAK PERTAMA**;
  - 4.2.6 Setiap saat dapat menerima laporan gangguan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 dari **PIHAK PERTAMA**;

4.2.7 Melakukan *transfer of knowledge* terkait *information and communication technology* (ICT) kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 5

### BIAYA

5.1 Biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah sebagai berikut :

- 5.1.1 Kontrak anggaran untuk Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A. 2020 adalah sebesar **Rp 72.300.780.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian untuk pembayaran biaya sebagai berikut :
- 5.1.1.1. Biaya Layanan Jaringan VPN IP selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 19.844.596.420,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.1.1.2. Biaya Layanan Jaringan Metro-E selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 3.534.080.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.1.1.3. Biaya Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 2.148.028.080,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.1.1.4. Biaya Layanan Lemdiklat Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 1.515.580.440,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.1.1.5. Biaya Jaringan VSAT selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 9.240.000.000,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.1.1.6. Biaya Transponder Satelit selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 3.643.200.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 5.1.1.7. Biaya Teknisi Layanan Polisi 110 di Wilayah selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 3.289.763.400,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;

- 5.1.1.8. Biaya Operator Call Center 110 di Mabes Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 2.625.480.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.9. Biaya Infrastruktur WIFI di Satlat Brimob Cikeas selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 1.005.306.720,00 (Satu Miliar Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.10. Biaya Infrastruktur WIFI di Pol Udara selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 629.925.120,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.11. Biaya Infrastruktur WIFI di Pusdik Sebas Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 584.081.520,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.12. Biaya Infrastruktur WIFI di Pusdik Lantas Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 584.081.520,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.13. Biaya Infrastruktur WIFI di Pusdik Reskrim Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 584.081.520,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.14. Biaya Infrastruktur WIFI di Pusdik Min selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 584.081.520,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.15. Biaya Infrastruktur WIFI di Resimen I Korbrimob Cikeas selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 584.081.520,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.16. Biaya Infrastruktur WIFI di Ditpolair Baharkam Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 565.773.120,00 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.17. Biaya Infrastruktur WIFI di Rumah Sakit Soekamto selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 467.888.520,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.18. Biaya Infrastruktur WIFI di Sespimma Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 584.081.520,00 (Lima Ratus Delapan**

**Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;**

- 5.1.1.19. Biaya Infrastruktur WIFI di Sespimmen Polri selama 9 (sembilan) bulan senilai **Rp 553.369.608,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.20. Biaya Infrastruktur WIFI di Resimen II Korbrimob Bogor selama 9 (sembilan) bulan senilai **Rp 553.369.608,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.21. Biaya Infrastruktur WIFI di Sespimti Polri selama 9 (sembilan) bulan senilai **Rp 553.369.608,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.22. Biaya Manage Service LAN WIFI Mabes selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 719.611.200,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.23. Biaya Layanan Core selama 10 (sepuluh) bulan senilai **Rp 949.850.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.24. Biaya HP Satelit selama 11 (sebelas) bulan senilai **Rp 963.438.300,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**
- 5.1.1.25. Biaya Sewa Collocation Infrastruktur 110 di Jatinegara selama 3 (tiga) bulan senilai **Rp 85.800.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**
- 5.1.1.26. Alokasi Anggaran Pertumbuhan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 senilai **Rp 15.907.860.736,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);**

- 5.2 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 berdasarkan Kontrak ini adalah Biaya Langganan Bulanan;
- 5.3 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang tercantum pada ayat 5.1 Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan penggunaan setiap bulannya atas rincian layanan dengan mekanisme Coklit (Pencocokan dan Penelitian) setiap 1 (Satu) bulan;

- 5.4 Apabila terjadi kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2020, **PIHAK KEDUA** tetap menggelar layanan dalam kurun waktu penggunaan 1 tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) dan kekurangan biaya akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran selanjutnya.

## **Pasal 6**

### **CARA PEMBAYARAN**

- 6.1 Pembayaran biaya Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga satuan;
- 6.2 **PARA PIHAK** sepakat penerbitan tagihan atas Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 dilakukan secara bulanan;
- 6.3 **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat tagihan atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Pajak, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan;
- 6.4 **PIHAK PERTAMA** akan melaksanaan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 kepada **PIHAK KEDUA**, setelah disepakati dalam kegiatan Pencocokan dan Penelitian (coklit) yang dilaksanakan secara berkala oleh wakil **PARA PIHAK**;
- 6.5 Pembayaran atas tagihan yang dimaksud dalam Kontrak ini dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari **PIHAK PERTAMA** dan dibebankan pada Anggaran DIPA T.A 2020 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-060.01.1.642267/2020 tanggal 12 November 2019 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020.
- 6.6 Pembayaran dilaksanakan oleh KPPN Jakarta III melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Mandiri KCP Sabang dengan Nomor Rekening : **103.00.0691798.9** atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- 6.7 **PARA PIHAK** sepakat apabila ketersediaan anggaran untuk Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pada tahun anggaran berjalan, maka akan diselesaikan pada periode waktu tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

Kontrak ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal **1 Januari 2020** sampai dengan tanggal **31 Desember 2020**.

## Pasal 8

### PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

### RESTITUSI

- 9.1 Apabila Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 berdasarkan Kontrak ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat *Availability* maka untuk lokasi yang mengalami Gangguan, **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan;

Av = ((100% - % Tingkat *Availability*) × Jumlah Jam Bulan Gangguan);

B = Biaya Langganan Bulanan;

C = Jumlah Jam dalam bulan Gangguan.

- 9.2 Apabila Layanan Jaringan Transponder Satelit berdasarkan Kontrak ini tidak sesuai dengan tingkat *availability* sebagaimana di maksud Pasal 3.1.2 Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh ganti rugi berupa restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{restitusi} = \frac{A}{B} \times \frac{C}{24} \times \frac{1}{D} \times E$$

Dimana :

- A : Bagian Transponder Satelit yang terganggu.
- B : Kapasitas Transponder Satelit yang digunakan.
- C : Jumlah Jam yang terganggu.
- D : Jumlah hari dalam bulan Gangguan
- E : Biaya bulanan untuk seluruh transponder yang digunakan

- 9.3 Restitusi dimaksud ayat 9.1 dan 9.2 Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari **PIHAK PERTAMA** sampai Gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- 9.4 **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** besarnya Restitusi yang dimaksudkan ayat (2) Pasal ini pada bulan berikutnya, dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan tagihan secara tertulis atas Restitusi tersebut;
- 9.5 Restitusi tidak berlaku apabila Gangguan terjadi diluar ruas Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan/atau terjadi Gangguan yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 10

### JAMINAN PIHAK PERTAMA

- 10.1 **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar;
- 10.2 **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 berdasarkan Kontrak ini tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- 10.3 **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 yang digunakan berdasarkan Kontrak ini tidak akan disewakan, dijual atau, dipindah tangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 11

### JAMINAN PIHAK KEDUA

- 11.1 **PIHAK KEDUA** menjamin Tingkat Kehandalan Layanan atau *Service Level Guarantee* (SLG) untuk Layanan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 butir 3.1.1 dan 3.1.2.
- 11.2 **PIHAK KEDUA** menjamin untuk melakukan perbaikan terhadap Jaringan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 termasuk perangkat CPE yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**, setelah diterimanya laporan kerusakan atau gangguan layanan dari **PIHAK PERTAMA**.

- 11.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi tingkat *availability* sebagaimana pada butir 11.1, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh restitusi untuk lokasi yang mengalami gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

## **Pasal 12**

### **KERAHASIAAN**

- 12.1 Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan dan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan tidak akan memberitahukannya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak;
- 12.2 Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*public domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Kontrak ini diperbolehkan untuk dipublikasikan;
- 12.3 Kewajiban tentang kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Kontrak ini berakhir karena sebab apapun.

## **Pasal 13**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 13.1 Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- 13.2 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

## **Pasal 14**

### **FORCE MAJEURE**

- 14.1 Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Kontrak ini adalah meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini dan secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**, sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak kewajibannya;

- 14.2 Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*;
- 14.3 Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*;
- 14.4 Apabila dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui;
- 14.5 *Force Majeure* sebagaimana dimaksud butir 14.1 tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban **PARA PIHAK** sesuai kewajibannya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

### Pasal 15

#### LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN

- 15.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diatur larangan untuk :
  - 15.1.1 Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Barang ini;
  - 15.1.2 Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
  - 15.1.3 Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 15.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 15.3 Penyedia Barang yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
  - 15.3.1 Pemutusan Kontrak; dan
  - 15.3.2 Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- 15.4 Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan oleh PPK kepada:
  - 15.4.1 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- 15.4.2 Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Barang.
- 15.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 16** **PEMBERITAHUAN**

- 16.1 Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini :

**a. PIHAK PERTAMA**

N a m a : Ir. Kukuh Edi Purwanto  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 7218825  
Faksimile : (021) 72793263

**b. PIHAK KEDUA**

N a m a : Jhon Hendry  
Jabatan : General Manager Segmen Military and Police Services  
Alamat : Jl. Kebon Sirih 10-12 Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-80675600  
Faksimile : 021-3845933

- 16.2 Perubahan wakil dan alamat Para Pihak dimaksud ayat 16.1 Pasal ini, dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

## **Pasal 17** **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- 17.1 Apabila terjadi penambahan atau pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;

- 17.2 Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk menambah kapasitas kecepatan terhadap Layanan Jaringan Internet maka **PIHAK PERTAMA** tidak dikenakan biaya tambahan, kecuali perubahan Biaya Langganan Bulanan sejauh tidak ada perubahan atau penambahan perangkat;
- 17.3 Apabila **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **PIHAK KEDUA** akan membantu memindahkan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 berdasarkan Kontrak ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi Baru.

## Pasal 18

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 18.1 Lampiran-lampiran Kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat sebagaimana pasal-pasal lain dalam Kontrak ini;
- 18.2 Lampiran dimaksud pada butir 18.1 terdiri dari :
  - a. Lampiran 1 : Konfigurasi Network;
  - b. Lampiran 2 : Rincian Lokasi, Layanan dan Biaya Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020;
  - c. Lampiran 3 : Spesifikasi Teknis;
  - d. Lampiran 4 : Dokumen Pendukung.

## Pasal 19

### KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Kontrak ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

## Pasal 20

### LAIN-LAIN

- 20.1 Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;

- 20.2 Kontrak ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 21**  
**PENUTUP**

- 21.1 Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit Polri T.A 2020 berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak ini, dinyatakan tetap berlaku;
- 21.2 Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk menaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini;
- 21.3 Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

a.n. KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI POLRI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PIHAK PERTAMA,



Ir. KUKUH EDI PURWANTO  
AKBP. NRP. 63010876

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk  
PIHAK KEDUA,

  
MOHAMMAD SALSABIL  
Executive Vice President  
Divisi Government Service

C